

ABSTRAK

Genteng Sokka Kebumen adalah suatu produk genteng pres asal Kabupaten Kebumen yang diproduksi dari tanah liat dengan berbagai tahapan-tahapan khusus dan telah sah terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis yang mampu menjadi potensi nasional yang besar sebagai suatu produk unggulan dalam kancah perdagangan domestik maupun internasional sehingga memberikan manfaat khususnya di bidang ekonomi sehingga perlindungan terhadap Indikasi Geografis menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Genteng Sokka Kebumen dan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Genteng Sokka Kebumen.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan bahan hukum primer dengan data dari lapangan, kemudian dideskripsikan dengan deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah dilakukan beberapa upaya penerapan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Genteng Sokka Kebumen namun belum sepenuhnya diberikan dan dirasakan oleh masyarakat khususnya perajin genteng. Selain itu terkait pengawasan dan pembinaan yang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan perlindungan hukum sudah dilakukan beberapa bentuk upaya nyata antara lain persiapan pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis serta permohonan pendaftaran Genteng Sokka Kebumen sebagai Indikasi Geografis, menyelenggarakan sosialisasi yang memberikan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis, dan pelatihan, pendampingan serta fasilitasi pengembangan dan pengolahan Genteng Sokka Kebumen selaku produk Indikasi Geografis.

Kata kunci: Genteng Sokka Kebumen, Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum